



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEKES KRISTANTO Alias GO HIN Bin (Alm) HARYANTO**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/25 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jebungan RT. 002 RW 002 Kelurahan Karanganom, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kekes Kristanto Alias Go Hin Bin Haryanto (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa Kekes Kristanto Alias Go Hin Bin Haryanto (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KEKES KRISTANTO Alias GO HIN Bin Alm.

HARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia warna merah.
- 2 (dua) lembar sertifikat cincin emas berbatu belian;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI STEFANUS KRISJONO Anak
Dari AYUB HADI KUSUMO**

- 1 (satu) buah Helm berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) Celana berwarna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna Hitam dengan No. Pil: AD 5720 FJ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan bejanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KEKES KRISTANTO Alias GO HIN Bin Alm. HARYANTO pada tanggal 20 Februari 2024 atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi STEFANUS KRISJONO yang beralamat di Jl. Pasir mas Raya B.12 / IX Rt.003 Rw.008 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2024 saat Terdakwa mengantarkan Saksi ENDRI SUGIARTO yang merupakan Istri Terdakwa dan anak Terdakwa, untuk belanja di ALFAMIDI yang berada di daerah Pasir Mas, Kel.Panggung Lor, Kec. Semarang Utara Kota Semarang kemudian Terdakwa bertemu Saksi STEFANUS KRISJONO yang sedang memakai 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi STEFANUS KRISJONO dan menanyakan kepada Saksi STEFANUS KRISJONO terkait cincin tersebut apakah akan dijual. Kemudian Saksi STEFANUS KRISJONO menjawab akan menjualnya jika harga tawaran cincin tersebut cocok dan Saksi STEFANUS KRISJONO menyampaikan kepada Terdakwa jika di rumah Saksi STEFANUS KRISJONO masih terdapat 4 (empat) cincin emas yang ada berliannya
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi STEFANUS KRISJONO menuju rumahnya yang berlatar di Jl. Pasir mas Raya B.12 / IX Rt.003 Rw.008 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi STEFANUS KRISJONO bersama dengan Saksi ENDRI SUGIARTO dan anak Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda scorpio warna Hitam dengan No Pol : AD 5720 FJ. Kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi STEFANUS KRISJONO, Saksi ENDRI SUGIARTO dan bersama anak Terdakwa pulang dan tidak ikut masuk kerumah Saksi STEFANUS KRISJONO bersama Terdakwa.

- Bahwa pada saat dirumah Saksi STEFANUS KRISJONO, Terdakwa menyuruh Saksi STEFANUS KRISJONO mengeluarkan 4 (empat) cincin emas yang ada berliannya dengan rincian 1 (satu) buah cincin emas yang ada berlian dengan batu natural ruby Corundum, 1 (satu) buah Cincin emas yang ada berlian dengan batu Natural Ruby Corundum, 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dengan batu natural Blue sapphire Corundum, dan 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dengan batu bentuk mata kucing. Kemudian setelah dikeluarkan semua cincin tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi STEFANUS KRISJONO untuk mencuci ke 4 (empat) Cincin tersebut. Bahwa pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa, Saksi STEFANUS KRISJONO mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi memiliki masalah kesehatan dan oleh Terdakwa kemudian menyarankan kepada Saksi STEFANUS KRISJONO untuk di baluri jahe dan jeruk oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi STEFANUS KRISJONO dibaluri jahe dan jeruk, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi STEFANUS KRISJONO untuk mandi,

- Bahwa pada saat Saksi STEFANUS KRISJONO sedang berada dikamar mandi kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi STEFANUS KRISJONO mengambil 4 (empat) Cincin emas yang ada berliannya tersebut lalu Terdakwa pergi.

- Bahwa kemudian setelah mengambil 4 (empat) Cincin emas yang ada berliannya milik Saksi STEFANUS KRISJONO tersebut selanjutnya Terdakwa pergi menemui Sdr. NARYO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk menjual 3 buah cincin yakni 1 (satu) buah Cincin emas yang ada berliannya dengan batu Natural Ruby Corundum, 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dengan batu natural Blue sapphire Corundum, dan 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dengan batu bentuk mata kucing dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah cincin emas yang ada berlian dengan batu natural ruby Corundum dipakai oleh Terdakwa Sendiri.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi STEFANUS KRISJONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI STEFANUS KRISJONO anak dari AYUB HADI KUSUMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Pasir Mas Raya B.12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Saksi telah kehilangan 4 (empat) buah cincin emas berbatu mulia;
- Bahwa 4 (empat) buah cincin emas berbatu mulia milik Saksi terdiri dari 2 (dua) buah cincin berbatu jenis Natural Ruby Curundum warna merah dan masing-masing bersertifikat, 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Natural Blue Sapphire Curundum warna biru dan 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Cat Eyes warna putih yang masing-masing tidak bersertifikat;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 12.20 ketika Saksi sedang berada di Toko "Alfamidi" di Pasir Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Koh, kok cincinnya bagus, ada yang mau dijual nggak ?", kemudian Saksi menjawab "Kalau harganya cocok ya akan dijual", Terdakwa lalu mengatakan lagi "Apa ada yang lebih bagus ?" dan dijawab oleh Saksi "Ada yang bagus, tapi di rumah saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau akan melihat cincin tersebut dan akan ditawarkan kepada bosnya, kemudian Terdakwa bersama istri dan anaknya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scorpio warna hitam mengikuti Saksi menuju rumah Saksi di Jalan Pasir Mas Raya B.12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Saksi, istri dan anak Terdakwa lalu pulang dengan berjalan kaki, sedangkan Saksi dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lalu mengambilkan lagi 2 (dua) buah cincin emas berbatu mulia lainnya, dan setelah melihat cincin tersebut Terdakwa mengatakan jika cincin tersebut kotor lalu Terdakwa minta kepada Saksi untuk mengambilkan mangkok, sabun dan air panas;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan 4 (empat) buah cincin milik Saksi tersebut ke dalam mangkok yang berisi air panas dan sabun sambil menawarkan kepada bosnya atau calon pembelinya seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian minta sari jahe merah dan jeruk nipis lalu mengajak Saksi ke dalam kamar mandi untuk menunjukkan khasiat lain dari sari jahe merah dan jeruk nipis setelah mengetahui Saksi tiap hari minum sari jahe merah untuk merawat kesehatannya;
- Bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa membalurkan sari jahe merah yang dicampur dengan jeruk nipis ke badan Saksi, setelah selesai kemudian Saksi disuruh mandi dan keramas oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, ternyata Terdakwa sudah tidak ada berikut 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi yang ditaruh di dalam mangkok;
- Bahwa keempat cincin emas berbatu tersebut dibeli Saksi pada tahun 2003 seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi dari harga 4 (empat) buah cincin tersebut sejumlah antara Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI EDWARD SETIAWAN, anak dari STEFANUS KRISJONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sdah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Ayah Saksi di Jalan Pasir Mas Raya B.12/IX RT

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

- Bahwa Ayah Saksi telah kehilangan 4 (empat) buah cincin emas berbatu mulia yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin berbatu jenis Natural Ruby Curundum warna merah dan masing-masing bersertifikat, 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Natural Blue Sapphire Curundum warna biru dan 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Cat Eyes warna putih yang masing-masing tidak bersertifikat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar akan tetapi sempat melihat Ayah Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Ayah Saksi, Terdakwa datang ke rumah Ayah Saksi bersama dengan istri dan anaknya berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scorpio, namun setelah sampai rumah Ayah Saksi istri dan anak Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah bersama Ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengobrol dengan Ayah Saksi dan Terdakwa bermaksud akan membeli 4 (empat) buah cincin emas berbatu milik Ayah Saksi;
- Bahwa Ayah Saksi kemudian masuk ke kamar mandi untuk mandi, namun setelah Ayah Saksi keluar dari kamar mandi ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat dengan membawa 4 (empat) buah cincin milik Ayah Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan pergi dari rumah Ayah Saksi terekam oleh CCTV yang ada di luar rumah;
- Bahwa keempat cincin emas berbatu tersebut dibeli Ayah Saksi pada tahun 2003 seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita Ayah Saksi dari harga 4 (empat) buah cincin tersebut sejumlah antara Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- **SAKSI HERU PRAWONO Bin SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana pencurian barang berupa cincin emas selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Kresna Ilham Shidiqi dan Tim Unit 1 Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah Saksi Korban di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
 - Bahwa kejadian perkara ini diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia dengan total kerugian senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ selanjutnya Saksi bersama Tim Unit I Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Tambak Mas IV Nomor 140 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan pula barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) celana warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ;
 - 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia warna merah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. SAKSI KRESNA ILHAM SHIDIQ Bin ROIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana pencurian barang berupa cincin emas selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Kresna Ilham Shidiqi dan Tim Unit 1 Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di rumah Saksi Korban di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa kejadian perkara ini diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah yang terletak di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia dengan total kerugian senilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ selanjutnya Saksi bersama Tim Unit I Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Tambak Mas IV Nomor 140 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan pula barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) celana warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ;
 - 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia warna merah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat kos Terdakwa di Jalan Tambak Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa pada saat penangkapan telah diamankan pula barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) celana warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ;
 - 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia warna merah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia di rumah yang terletak di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada ketika Terdakwa sedang mengantar istri dan anaknya belanja di Toko ALFAMIDI di daerah Pasir Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang bertemu dengan Saksi Korban yang memakai cincin emas yang ada berliannya lalu Terdakwa menanyakan apakah cincinnya mau dijual dan Saksi Korban mengatakan kalau memang harganya cocok akan dijual, dan Saksi Korban juga mengatakan jika masih punya 4 (empat) buah cincin lagi di rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengikuti Saksi Korban menuju ke rumahnya bersama dengan istri dan anak Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Korban, istri dan anak Terdakwa pulang ke kos mereka dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengeluarkan semua cincinnya, dan setelah dikeluarkan lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mencuci cincinnya tersebut dengan menggunakan air sabun dan jeruk nipis;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



- Bahwa selain itu Saksi Korban juga cerita kalau punya masalah kesehatan lalu oleh Terdakwa tubuh Saksi Korban dibaluri dengan sari jahe merah yang diampur dengan jeruk nipis dan setelah selesai dibaluri kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mandi;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mandi di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa 4 (empat) buah cincin emas berbatu mulia milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari 2 (dua) buah cincin berbatu jenis Natural Ruby Curundum , 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Natural Blue Sapphire Curundum dan 1 (satu) buah cincin berlian dengan batu bentuk mata kucing;
- Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung ke tempat temannya yang bernama Naryo di Pasar Kanjengan dan kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah cincin tersebut kepada Naryo untuk minta dijual sedangkan yang 1 (satu) buah cincin yang dengan batu natural ruby corundum dipakai sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Klaten;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa kembali lagi ke Semarang dan langsung ke tempat Naryo akan tetapi ternyata Naryo tidak ada di tempat sehingga Terdakwa kemudian pulang ke kosnya di Jalan Tambak Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan hari itu juga Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polrestabes Semarang;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) buah cincin milik Saksi Korban dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan 3 (tiga) buah cincin emas tersebut dari Naryo;
- Bahwa rencananya cincin tersebut akan dijual dengan harga Rp 15.000.00000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas yang ada berlian dan berbatu mulia warna merah.
- 2 (dua) lembar sertifikat cincin emas berbatu belian;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Helm berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) Celana berwarna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna Hitam dengan No. Pil: AD 5720 FJ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Taksiran PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol No. B/187/II/13405/2024 tanggal 17 April 2024 atas barang berupa 1 (satu) cincin mata merah + 19 berlian ditaksir emas 18 karat dengan berat 16.5/13.5 gram dengan harga taksiran per tanggal 17 April 2024 senilai Rp 13.270.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Mata merah tidak dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah yang terletak di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah cincin emas berlian dan berbatu mulia milik Saksi Korban Stefanus Krisjono;
- Bahwa 4 (empat) buah cincin emas berbatu mulia tersebut terdiri dari 2 (dua) buah cincin berbatu jenis Natural Ruby Curundum warna merah dan masing-masing bersertifikat, 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Natural Blue Sapphire Curundum warna biru dan 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Cat Eyes warna putih yang masing-masing tidak bersertifikat;
- Bahwa awalnya pada sekitar pukul 12.20 ketika Terdakwa sedang mengantar istri dan anaknya untuk berbelanja di Toko "Alfamidi" di Pasir Mas, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang bertemu dengan Saksi Korban Stefanus Krisjono lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Koh, kok cincinnya bagus, ada yang mau dijual nggak ?", kemudian Saksi Korban menjawab "Kalau harganya cocok ya akan dijual", Terdakwa lalu mengatakan lagi "Apa ada yang lebih bagus ?" dan dijawab oleh Saksi Korban "Ada yang bagus, tapi di rumah saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau akan melihat cincin tersebut dan akan ditawarkan kepada bosnya, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anaknya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scorpio warna hitam No. Pol. AD 5720 FJ mengikuti Saksi Korban menuju rumah Saksi Korban di Jalan Pasir Mas Raya B.12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

- Bahwa sesampai di rumah Saksi Korban, istri dan anak Terdakwa lalu pulang ke kos mereka di Jalan Tambak Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat, sedangkan Terdakwa bersama Saksi Korban kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban memperlihatkan 4 (empat) buah cincin tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan jika cincin tersebut kotor lalu Terdakwa minta kepada Saksi untuk mengambilkan mangkok, sabun dan air panas;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan 4 (empat) buah cincin milik Saksi Korban tersebut ke dalam mangkok yang berisi air panas dan sabun sambil menawarkan kepada bosnya atau calon pembelinya seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian minta sari jahe merah dan jeruk nipis lalu mengajak Saksi Korban ke dalam kamar mandi untuk menunjukkan khasiat lain dari sari jahe merah dan jeruk nipis setelah mengetahui Saksi Korban tiap hari minum sari jahe merah untuk merawat kesehatannya;
- Bahwa di dalam kamar mandi Terdakwa membalurkan sari jahe merah yang dicampur dengan jeruk nipis ke badan Saksi Korban, setelah selesai dibalur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mandi dan keramas;
- Bahwa pada saat Saksi Korban mandi di kamar mandi tersebut Terdakwa mengambil 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung ke tempat temannya yang bernama Naryo di Pasar Kanjengan dan kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah cincin tersebut kepada Naryo untuk minta dijualkan sedangkan yang 1 (satu) buah cincin yang dengan batu natural ruby corundum dipakai sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Klaten;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa kembali lagi ke Semarang dan langsung ke tempat Naryo akan tetapi ternyata Naryo tidak ada di tempat sehingga Terdakwa kemudian pulang ke kosnya di Jalan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

- Bahwa keempat cincin emas berbatu tersebut dibeli oleh Saksi Korban pada tahun 2003 seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban dari harga 4 (empat) buah cincin tersebut sejumlah antara Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di tempat kos Terdakwa oleh Saksi Heru Prawono dan Saksi Kresna Ilham Shidiqi bersama dengan Tim Unit 1 Pidum Sat Reskrim Polrestabes Semarang;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) buah cincin milik Saksi Korban dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan 3 (tiga) buah cincin emas tersebut dari Naryo;
- Bahwa rencananya cincin tersebut akan dijual dengan harga Rp 15.000.00000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah diamankan pula barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) celana warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pol. AD 5720 FJ;
 - 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Sng



3. untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kekes Kristanto Alias Go Hin Bin Alm. Haryanto dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampuan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ad. 1, "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Politeia, Bogor, 1996, halaman 250 yang dimaksud dengan "mengambil" adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi dan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “mengambil” merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Korban Stefanus Krisjono yang terletak di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah cincin emas berlian dan berbatu mulia milik Saksi Korban, yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin berbatu jenis Natural Ruby Curundum warna merah dan masing-masing bersertifikat, 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Natural Blue Sapphire Curundum warna biru dan 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Cat Eyes warna putih yang masing-masing tidak bersertifikat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban tersebut Terdakwa langsung ke tempat temannya yang bernama Naryo di Pasar Kanjengan dan kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah cincin tersebut kepada Naryo untuk minta dijualkan sedangkan yang 1 (satu) buah cincin yang dengan batu natural ruby corundum dipakai sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Klaten kemudian pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa kembali lagi ke Semarang dan langsung ke tempat Naryo akan tetapi ternyata Naryo tidak ada di tempat sehingga Terdakwa kemudian pulang ke kosnya di Jalan Tambak Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dengan demikian Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan 3 (tiga) buah cincin emas tersebut dari Naryo;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban dari harga 4 (empat) buah cincin tersebut sejumlah antara Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah cincin emas berlian dan berbatu mulia milik Saksi Korban Stefanus Krisjono, dan kemudian dibawa ke tempat temannya yang bernama Naryo untuk minta dijualkan, dengan demikian unsur ad. 2. “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Ad, 3. Unsur “untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum.

Bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Korban Stefanus Krisjono yang terletak di Jalan Pasir Mas Raya B 12/IX RT 003 RW 008 Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah cincin emas berlian dan berbatu mulia milik Saksi Korban, yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin berbatu jenis Natural Ruby Curundum warna merah dan masing-masing bersertifikat, 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Natural Blue Sapphire Curundum warna biru dan 1 (satu) buah cincin berbatu jenis Cat Eyes warna putih yang masing-masing tidak bersertifikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara ketika Terdakwa sudah berada di rumah Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban memperlihatkan 4 (empat) buah cincin tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan jika cincin tersebut kotor dan Terdakwa minta kepada Saksi Korban untuk mengambilkan mangkok, sabun dan air panas selanjutnya Terdakwa memasukkan 4 (empat) buah cincin milik Saksi tersebut ke dalam mangkok yang berisi air panas dan sabun sambil menawarkan kepada bosnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau calon pembelinya seharga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian minta sari jahe merah dan jeruk nipis kepada Saksi Korban setelah mengetahui Saksi Korban tiap hari minum sari jahe merah untuk merawat kesehatannya lalu mengajak Saksi Korban ke dalam kamar mandi untuk menunjukkan khasiat lain dari sari jahe merah kemudian membalurkan sari jahe merah yang dicampur dengan jeruk nipis ke badan Saksi Korban, setelah selesai dibalur kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mandi dan keramas;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban mandi di kamar mandi tersebut Terdakwa kemudian mengambil 4 (empat) buah cincin emas milik Saksi Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Korban Terdakwa langsung ke tempat temannya yang bernama Naryo di Pasar Kanjengan dan kemudian menyerahkan 3 (tiga) buah cincin tersebut kepada Naryo untuk minta dijualkan sedangkan yang 1 (satu) buah cincin yang dengan batu natural ruby corundum dipakai sendiri oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Klaten namun ketika pada tanggal 25 Februari 2024 Terdakwa kembali lagi ke Semarang dan mencari Naryo ternyata Naryo tidak ada di tempat sehingga Terdakwa kemudian pulang ke kosnya di Jalan Tambak Mas Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dan pada hari itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Reskrim Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa keempat cincin emas berbatu tersebut dibeli oleh Saksi Korban pada tahun 2003 seharga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan kerugian yang diderita Saksi Korban dari harga 4 (empat) buah cincin tersebut sejumlah antara Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol No. B/187/I/13405/2024 tanggal 17 April 2024 atas barang berupa 1 (satu) cincin mata merah + 19 berlian ditaksir emas 18 karat dengan berat 16.5/13.5 gram dengan harga taksiran per tanggal 17 April 2024 senilai Rp 13.270.000,00 (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Mata merah tidak dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ad. 3. "untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin emas yang ada berliannya dan berbatu mulia warna merah.
- 2 (dua) lembar sertifikat cincin emas berbatu belian;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Korban Stefanus Krisjono maka akan dikembalikan kepada Saksi Korban Stefanus Krisjono

Barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah Helm berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) Celana berwarna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna hitam dengan No. Pil: AD 5720 FJ

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terag perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Kekes Kristanto Alias Go Hin Bin Alm. Haryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Kekes Kristanto Alias Go Hin Bin Alm. Haryanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas yang ada berlianya dan berbatu mulia warna merah.
 - 2 (dua) lembar sertifikat cincin emas berbatu belian;
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Stefanus Krisjono;

- 1 (satu) buah Helm berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hijau;
- 1 (satu) Celana berwarna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scorpio warna Hitam dengan No. Pil: AD 5720 FJ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., dan A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utama, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Sari Sudarmi, S.H.

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.